

SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai perubahan harga Bahan Bakar Minyak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Wilayah Kabupaten Majalengka perlu dilakukan peninjauan kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum.

Mengingat 2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 3

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6642);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN: 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
6. Angkutan Penumpang dalam adalah angkutan orang yang melayani trayek antar kota serta angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
7. Tarif Angkutan Penumpang Umum adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan umum berdasarkan biaya per penumpang per kilometer.
8. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk Pelayanan Jasa Angkutan Orang dengan Mobil Bus atau dengan Mobil Penumpang Umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap maupun tidak terjadwal.

9. Angkutan 5

9. Angkutan perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Wilayah Kota dengan Mempergunakan mobil Bus Umum dan atau Mobil Penumpang Umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur.
10. Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu wilayah kabupaten dengan mempergunakan Mobil Bus Umum dan Atau Mobil Penumpang Umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur.

BAB II

TARIF

Pasal 2

- (1) Setiap penumpang angkutan dalam daerah dikenakan Tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. tarif untuk angkutan penumpang umum bermesin bensin dengan kapasitas penumpang 10 (sepuluh) *seat* adalah sebesar Rp660 (enam ratus enam puluh rupiah) untuk setiap penumpang per kilometer.
 - b. tarif untuk angkutan penumpang umum bermesin diesel dengan kapasitas penumpang 14 (empat belas) *seat* adalah sebesar Rp403 (empat ratus tiga rupiah) untuk setiap penumpang per kilometer.
 - c. tarif untuk pelajar sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar.

Pasal 3

Rincian besaran tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk masing-masing trayek tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II SANKSI

Pasal 4

Perusahaan angkutan yang terbukti mengenakan tarif melebihi dari yang ditetapkan dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dinas berkewajiban untuk mengadakan pengawasan, pembinaan serta pengendalian tarif angkutan penumpang umum.
- (2) Hasil pengawasan, pembinaan serta pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Wilayah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016

Nomor7

Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
19651225 198603 1 003



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 44 TAHUN 2022

Tanggal : 12 OKTOBER 2022

Tentang : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM.

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

KODE	URAIAN TRAYEK	JARAK KM	TARIF Angkutan Penumpang Umum Bermesin Bensin (Rp.)	TARIF Angkutan Penumpang Umum Bermesin Diesel (Rp.)
1	2	3	4	5
IA 0498	Majalengka (Term. Cigasong) - Jl. KH. Abdul Halim - Jatisampai - Jl. Kartini - Jl. Babakan Jawa - Jl. Suma - Jl. Makmur - Jl. Pahlawan - Jl. KH. Abdul Halim- Kadipaten (Term. Cipaku). PP	12	8,000.00	
IB 0499	Majalengka (Term. Cigasong) - Jl. KH. Abdul Halim - Jl. Suha-Jl. Ahmad Yani - Jl. Babakan Jawa - Jl. Sukarame - Jl. Iman Bonjol - Jl. KH. Abdul Halim - Kadipaten (Term. Cipaku). PP	12	8,000.00	
1C 0500	Majalengka (Term. Cigasong) -Jl. KH. Abdul Halim - Jl. Gerakan Koperasi - Jl. Ahmad Kusuma -Jl. Pertanian - Jl. KH. Abdul Halim - Kadipaten (Term. Cipaku). PP	12	8,000.00	

1	2	3	4	5
1D 0501	Majalengka (Term. Cigasong) -Jl. KH. Abdul Halim - Jl. Suha -Jl. A. Yani - Jl. Babakan - (Mambo) - Jl. Kehutanan - Jl. Pesantren - Jl. Cibasale - Bundaran Munjul - Jl.KH. Abdul Halim - Pasir Muncang - Cijurey - Bonang. PP	12	8,000.00	
0939	Majalengka (Term. Cigasong) - Rajagaluh. PP	13	8,500.00	
0941	Majalengka (Term. Cigasong) - Sukaraja - Jatiwangi. PP	17	11,000.00	
0943	Term. Cikijing - Talaga - Maja. PP.	22	14,500.00	
1346	Term. Rajagaluh - Prapatan	12	8,000.00	
1379	Kadipaten (Term. Cipaku) - Jatiwangi - Ligung - Ampel. PP.	16	10,500.00	
1384	Kadipaten (Term. Cipaku) - Jati Tujuh. PP	17	11,000.00	
1385	Term. Cikijing - Majalengka - Kadipaten (Term. Cipaku). PP	45		18,000.00
1391	Term. Rajagaluh - Salagedang - Weragati - Jatiwangi. PP.	15	10,000.00	
1394	Term. Rajagaluh - Cisetu - Trajaya - Pasir - Jatiwangi. PP	16	10,500.00	
1404	Term. Talaga - Bantarujeg - Sadawangi - Kepuh. PP	25	16,500.00	
1405	Term. Talaga - Bantarujeg - Lemahsugih. PP	23	15,000.00	
1409	Kadipaten (Term. Cipaku) - Sumberjaya. PP	25	16,500.00	
1410	Sumberjaya - Bantarwaru. PP	9	6,000.00	

1	2	3	4	5
0940	Kadipaten (Term. Cipaku) - Dawuan - Leuwikidang - Majalengka. PP	15	10,000.00	
0942	Kadipaten (Term. Cipaku) - Panongan - Jatitujuh. PP	19	12,500.00	
0944	Majalengka (Term. Cigasong) - Baribis - Kasokandel - Cipaku. PP	17	11,000.00	
0975	Bantarwaru - Leuweunghapit - Kudasari. PP	8	5,000.00	
1347	Jatiwangi - Bongas - Majasari - Bantarwaru. PP	17	11,000.00	
1358	Term. Maja - Sagara - Cibunut. PP	7	4,500.00	
1374	Term Bantarujeg - Haurrendeng - Cipasung - Cigaleuh. PP	13	8,500.00	
1376	Kertajati Babakan - Palasah. PP	14	9,000.00	
1377	Term. Bantarujeg - Malausma. PP	11	7,000.00	
1378	Term. Cikijing - Maniis - Jahim. PP.	10	6,500.00	
1380	Jatiwangi - Beber-Jatitujuh. PP	15	10,000.00	
1381	Sub Term. Jatitujuh - Sumber. PP	11	7,000.00	
1382	Majalengka (Term. Cigasong) - Sindangkasih - Kulur - Cibodas. PP	7	4,500.00	
1383	Term. Maja - Sukahaji. PP	10	6,500.00	
1386	Majalengka (Term. Cigasong) -Tajur - Maja. PP	12	8,000.00	
1387	Term. Maja - Argalingga. PP	12	8,000.00	

1	2	3	4	5
1388	Prapatan – Cidenok – Bantarwaru. PP	15	10,000.00	
1389	Majalengka (Term. Cigasong) - Sukahaji - Cibentar - Leuweunggede – Jatiwangi. PP	21	13,500.00	
1392	Term. Rajagaluh - Leuwikujang – Heuleut - Tarikolot – Waringin. PP	15	10,000.00	
1393	Term. Rajagaluh – Sindangwangi – Bantarujeg. PP	16	10,000.00	
1396	Term. Rajagaluh - Garawastu – Argalingga. PP	18	12,000.00	
1397	Term. Rajagaluh – Payung. PP	8	5,000.00	
1400	Sukahaji - Pinangraja – Jatiwangi. PP	10	6,500.00	
1401	Term. Talaga – Cimuncang – Malausma. PP	16	10,500.00	
1402	Term. Talaga – Gunungmanik –Sangiang. PP	12	8,000.00	
1403	Term. Talaga – Sunia – Sangiang. PP	7	4,500.00	
1407	Term. Rajagaluh - Leuwimunding – Palasah - Jatiwangi. PP	14	9,000.00	
1408	Term. Maja - Malongpong – Cipicung. PP	12	8,000.00	
1411	Cingambul - Wangkelang – Nagarakembang. PP	8	5,000.00	
1412	Term. Cikijing – Cisoka – Cikondang – Ciranjang. PP	8	5,000.00	
1413	Jatiwangi - Ciborelang - Leuwiliang - Bantarwaru. PP	10	6,500.00	

1	2	3	4	5
1414	Leuwimunding – Ciparay – Garawangi – Bongas. PP	10	6,500.00	
1415	Term. Rajagaluh – Leuwilaja – Balagedog. PP	8	5,000.00	
1416	Term. Rajagaluh – Buahkapas –Sindangwangi. PP	8	5,000.00	
1417	Kadipaten (Term. Cipaku) – Gandu – Balida – Panongan – Ligung – Bantarwaru – Ampel. PP	24	16,000.00	
1418	Bonang – Leuwiseeng - Kadipaten (Term. Cipaku). PP	6	4,000.00	
1419	Munjul –Ciandeu. PP	6	4,000.00	
1420	Salagedang - Sindang – Argalingga. PP	17	11,000.00	
1421	Majalengka (Term. Cigasong)-Sukaraja – Ranji – Gunungsari –Cipaku. PP	11	7,000.00	
1422	Term. Cikijing – Rawa – Cidadap – Sidaraja. PP	18	12,000.00	
1423	Term. Talaga - Campaga – Cikeusal – Cibeureum – Maniis. PP	13	8,500.00	

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



[Handwritten Signature]
DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198603 1 003